



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2021/PTAJK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Mardiana Farhalina binti H. Diauddin Lubis, umur 31 tahun, agama: Islam, pekerjaan dokter, beralamat di Rukem Jaya II, RT. 003/008, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Stefen Alves Tes Mau, S.H, Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., Ctl, dan Kms. M. Fajri Pratama, S.H** adalah Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates, beralamat di Ruko Passion Cakebakery& Coffee, Lt. 3, Jl. Kemang Utara IX Nomor. 48 B, RT. 02/05, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Tertanggal 27 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Rozali Indra Saputra, S, ST, M.Sc. bin Zainal Arifin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kav. DKI Blok A.5, Nomor. 23, RT. 007/011, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti, SE., SH., MH.** dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum **Bambang Sri Pujo And Partners Law Firm** yang berkedudukan di Komplek Taman Indah II, Nomor 34, RT.003 RW.05, Kelurahan Tugu,

hlm 1 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggis, Depok Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 4574/Pdt.G/2020/PAJT, hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

-

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat Konvensi (Rozali Indra Saputra, S, ST, M.Sc. bin Zainal Arifin) terhadap Penggugat Konvensi (Mardiana Farhalina binti H. Diauddin Lubis.);
3. Menolak gugatan yang selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) kedua orang anak bernama *Salsabila Azzahra Diandra Siregar*, lahir pada tanggal 4 September 2017 dan *Malik Abqari Dianda Siregar*, lahir pada tanggal 19 November 2018 dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan

hlm 2 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut.

3. Menolak gugatan yang selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4574/Pdt.G/2020/PA.JT, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan pemberitahuannya kepada Terbanding pada tanggal 6 April 2021;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang intinya:

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding semula Penggugat Konvensi/ sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat Konvensi/Terbanding (Rozali Indra Saputra, S. ST.,M.Sc bin Zainal Arifin Siregar, S.H) terhadap Penggugat Konvensi/Pembanding (Mardiana Farhalina binti H. Diauddin Lubis);
- Menetapkan anak yang bernama Salsabila Azzahra Diandra Siregar Binti Rozali Indra Saputra, S,ST,MSC, perempuan, umur 3 tahun, lahir pada tanggal 4 September 2017, dan Malik Abqari Diandra Siregar bin Rozali Indra Saputra, S,ST,MSC, laki-laki, umur 2 tahun, lahir pada tanggal 19 November 2018, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Konvensi/Pembanding;

hlm 3 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Tergugat konvensi untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah kedua anak) tersebut kepada Pembanding/Penggugat Konvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Salsabila Azzahra Diandra Siregar binti Rozali Indra Saputra, S.ST., M.Sc, Perempuan, umur 3 tahun, lahir pada tanggal 4 September 2017 dan Malik Abqari Diandra Siregar bin Rozali Indra Saputra, S.ST., M.Sc, Laki-laki, Umur 2 tahun, lahir pada tanggal 19 November 2018 oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Terbanding melalui Kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 27 April 2021 yang intinya:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 4574/Pdt.G/2020/PAJT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Timur tertanggal 29 April 2021 Nomor 4574/Pdt.G/2020/PA.JT, yang menyatakan belum ada penyampaian Kontra Memori Banding dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor W9-A3/2511/Hk.05/4/2021 tanggal 28 April 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 4574/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 9 April 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Kuasa Hukum Pembanding;

hlm 4 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4574/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 26 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 4574/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 9 April 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti tetapi tidak ditandatangani oleh Kuasa Terbanding;

Bahwa Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4574/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 April 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1211/Hk.05/5/2021, tanggal 6 Maret 2021, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 122/Pdt.G/2021/PTAJK, tanggal 6 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Maret 2021 dan Pembanding hadir pada pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu pada Tanggal 30 Maret 2021 Masehi, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi prosesuil yang intinya Majelis Hakim dapat memberikan putusan sela terhadap anak Pembanding dan Terbanding;

hlm 5 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian, maka eksepsi tersebut ditolak Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setuju dan sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta selain resume putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4574/Pdt.G/2020/PAJT, tanggal 24 Maret 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sy'ban 1442 Hijriyah dan telah memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berkenaan dengan gugatan cerai dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat, Pengadilan Agama Jakarta Timur mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusannya halaman 72 sampai dengan halaman 76 yang menyebutkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadinya pisah rumah sudah 9 bulan dan pihak keluarga telah menasehati Pembanding dan Terbanding agar kembali rukun akan tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diusahakan untuk di mediasi oleh mediator Hj. Yushimar B,S.H akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil;

hlm 6 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menunjukkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang seperti diatas adalah rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hkum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perceraian Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding yang menyatakan agar Panitera mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu namun mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah kewajiban Panitera sesuai dengan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Pembanding Tentang pengiriman salinan putusan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding atas hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama:

1. Salsabila Azzahra Diandra Siregar Binti Rozali Indra Saputra, S, St, Msc lahir pada tanggal 4 September 2017;
2. Malik Abqary Diandra Siregar Bin Rozali Indra Saputra, S, St, Msc, lahir pada tanggal 19 November 2018;

Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak asuh tersebut, dengan pertimbangan sebagai sangkaan majelis

hlm 7 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kondisi anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding lebih baik dirawat oleh Tergugat/Terbanding dan dibantu oleh ibunya Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan pertimbangan sebagai berikut::

- Bahwa salah satu prinsip pemeliharaan anak adalah didasarkan pada kepentingan anak, hal ini didasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa bila terjadi persengketaan siapa yang mengasuh antara kedua orang tua maka pengadilan yang menunjuk siapa yang mengasuhnya;
- Bahwa kedua orang anak tersebut masih belum mumayyiz;
- bahwa karena belum mumayyiz, kedua orang anak Pembanding dan Terbanding, lebih dekat dengan Pembanding ketimbang dengan Terbanding dan orang tua Terbanding karena adanya hubungan bathin yang kuat antara anak-anak dengan Pembanding selaku ibunya dan sejak mengandung selama 9 bulan lebih dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan sejak lahir anak lebih cenderung kepada ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih utama untuk memelihara demi kemaslahatan anak karena naluri keibuannya untuk tetap menyayangi, memperhatikan, merawat dan mendidik anak-anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu serta adanya kesabaran yang tinggi dibanding laki-laki dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak yang belum mumayyiz;
- Bahwa sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Tarmizi dan Ibnu Majah yang artinya: **"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anak, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"**;

hlm 8 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Pembandinglah yang berhak merawat terhadap kedua orang anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ditetapkan Pembanding merawat anak-anak Pembanding dan Terbanding namun Pembanding tidak boleh membatasi/menguasai penuh anak-anak tersebut untuk itu harus memberikan hak-hak Terbanding sebagai ayah untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak dalam arti yang luas demi kepentingan anak dengan izin Pembanding dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak asuh/hadhanah kepada Pembanding maka kepada Terbanding harus dihukum mengembalikan dan menyerahkan kedua orang anak kepada Pembanding;

Menimbang, Bahwa Pembanding menuntut pembiayaan hadhanah sekurang-kurangnya Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan besaran uang nafkah kedua orang anak sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan adalah nafkah untuk kedua orang anak tersebut setiap bulannya dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat layak dan pantas Terbanding ditetapkan membayar nafkah kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat/Pembanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding yang intinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menetapkan hadhanah tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, begitu juga kontra memori yang diajukan Terbanding juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

hlm 9 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam rekonvensi mengajukan tuntutan hadhanah terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hadhanah telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka terhadap hadhanah dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4574/Pdt.G/2020/PA JT tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 10 Sya'ban 1442 dengan mengadili sendiri yaitu diktum amar sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4574/ Pdt.G / 2020 /PA JT tanggl 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

hlm 10 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat (**Rozali Indra Saputra, S, ST, M.Sc. bin Zainal Arifin**) terhadap Penggugat (**Mardiana Farhalina binti H. Diauddin Lubis**);
3. Menetapkan anak yang bernama Salsabila Azzahra Diandra Siregar Binti Rozali Indra Saputra, S, St, Msc, Lahir Pada Tanggal 4 September 2017 dan Malik Abgary Diandra Siregar Bin Rozali Indra Saputra, S, St, Msc, Lahir Pada Tanggal 19 Nopember 2018 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan kedua orang anak yang terdapat dalam diktum 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah kedua orang anak setiap bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dibayarkan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawa/ 1442 Hijriah oleh kami **Drs.**

hlm 11 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Musfizar Musa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dadang Syarif dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA JK., tanggal 6 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dadang Syarif.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Timur Abimanyu, S.H., M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 150.000,- |

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

hlm 12 dari 12 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2021/PTA JK